



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**KECAMATAN NEGLASARI**  
Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735  
**TANGERANG**

---

**KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI**  
**KOTA TANGERANG**

**NOMOR : 067/.....-Kec.Neglasari**  
**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA KANTOR KECAMATAN NEGLASARI**

**CAMAT NEGLASARI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. KASUBAG KEPEGAWAIAN
  2. KASUBAG PERENCANAAN
  3. KASI TRANTIB
  4. KASI PELAYANAN UMUM
  5. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
  6. KASI KEMASYARAKATAN
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Neglasari  
Pada tanggal : 13 September 2018

CAMAT NEGLASARI



H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si

NIP. 196504201992021002